

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Putusan hakim dalam ranah hukum pidana adalah pernyataan resmi hasil kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara, berdasarkan penilaian terhadap hukum dan fakta yang terungkap di persidangan, baik putusan tersebut dalam bentuk menjatuhkan hukuman berupa penjara, kurungan, denda, pidana tutupan bahkan pidana mati kepada terdakwa, atau bisa juga berupa putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tindakan yang dilakukan terdakwa bukan suatu tindak pidana (Maulidya dkk, 2023: 216). Perlu diingat terlebih dahulu bahwa Hakim merupakan pihak atau orang yang diberikan kewenangan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dan terkhusus dalam hal mengurus tindak pidana, maka hakim yang mengadili akan berjumlah tiga orang yang disebut sebagai majelis hakim (Arifin, 2023: 7). Menindaklanjuti putusan hakim tersebut, maka perlu dijelaskan bahwa pertimbangan hakim adalah alasan logis dan yuridis yang digunakan hakim untuk menilai fakta dan menerapkan hukum sebelum menjatuhkan putusan. Ini mencerminkan proses berpikir hakim dalam menegakkan keadilan (Sukmana & Rusli, 2022: 65).

Diketahui bahwa dalam memutus suatu perkara pidana, hakim diwajibkan untuk memutus berdasarkan pasal-pasal terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana didakwakan oleh pihak penuntut umum dan dari fakta-fakta yang muncul pada pemeriksaan di persidangan. Kewajiban seorang atau sekelompok majelis hakim dalam memutus perkara tersebut, pada awalnya didasari

oleh Pasal 182 Ayat (4) KUHAP lama yang bunyinya: *“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”*

Lalu pada saat ini, tepatnya mulai tahun 2026 di negara Indonesia, ketentuan pasal di atas digantikan dengan Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Baru yang bunyinya sama persis, nyaris tidak ada perubahan pada bunyi, melainkan hanya terdapat penambahan kata “pengadilan” di akhir bunyi pasal serta perubahan kata dengan makna yang sama, sebagai berikut: *“Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.”*

Jika hakim mengabaikan pasal 232 KUHAP ini, berarti hakim tidak memperhatikan dakwaan atau segala sesuatu baik bukti ataupun fakta yang terbukti selama persidangan ketika mengambil keputusan. Akibatnya, putusan hakim bisa saja dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan KUHAP (Farah dkk, 2016: 3). Tetapi sering kali ditemukan dalam beberapa putusan di Indonesia, akibat berupa batalnya putusan hakim karena mengabaikan sebagian isi pasal 232 KUHAP tersebut cenderung tidak terjadi. Hal tersebut penulis lihat ada pada saat kondisi ditemukan fakta baru di persidangan berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi karena tindak kejahatan baru itu tidak didakwakan oleh pihak penuntut umum, maka menjadi tidak digunakan untuk memberatkan hukuman yang diberikan. Intinya hakim terlihat cenderung sering mengesampingkan fakta kejahatan baru di luar dakwaan yang terlihat didasarkan atas frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP. Maka dari itu pula, pada pembahasan ke depannya

dalam penelitian ini, Pasal yang dikaji seterusnya akan disebut sebagai Pasal 232 ayat (3) KUHP.

Jika ditanya mengapa penulis menyebut permasalahan hukum utama yang dikaji adalah sebagai fenomena “pengesampingan fakta kejahatan baru berdasarkan unsur segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” Pasal 232 Ayat (3) KUHP” maka hal tersebut menurut penulis dikarenakan kata “pengabaian atau mengabaikan” memiliki arti yaitu tidak menggunakan atau tidak menerapkan sama sekali suatu hal, yang mana kurang tepat jika digunakan. Sedangkan kata “pengesampingan” menurut penulis lebih sesuai karena dalam penelitian ini arti dari mengesampingkan adalah tetap melaksanakan ketentuan Pasal 232 Ayat (3) KUHP, tetapi terlihat hanya mengesampingkan sebagian unsur pasalnya yaitu frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” saat dalam kondisi ditemukan tindak kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan.

Menanggapi masalah pengesampingan fakta kejahatan baru di luar dakwaan berdasarkan frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” pasal 232 KUHP yang penulis angkat tersebut, berdasarkan penelitian sebelumnya dari Aulia Kurniasari dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 232 Ayat (3) KUHP Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 95/PID.B/2022/Pn.Wno)” ditemukan bahwa Ruang lingkup hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di luar surat dakwaan dan walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim seharusnya membebaskan terdakwa. Namun apabila delik

yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan dari surat dakwaan maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan (Kurniasari, 2023: 9).

Maka dari penelitian sebelumnya ini, penulis menyimpulkan bahwa hasil temuan penelitian tersebut memang sudah benar dan tepat. Namun di sisi lain, penulis menemukan masalah lainnya yaitu terkait dengan masalah perbedaan penafsiran terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHP saat ditemukan fakta baru berupa kejahatan lain dari terdakwa di luar dakwaan yang penulis sebut fenomena pengesampingan fakta kejahatan baru di luar dakwaan. Pengesampingan tersebut penulis asumsikan terjadi karena tafsir terbatas yang tidak dituliskan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga menimbulkan masalah berupa kekaburan norma.

Fenomena pengesampingan fakta kejahatan baru berdasarkan frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” yang terjadi ini menurut penulis sudah benar dan memang tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Ini dikarenakan majelis hakim dalam memutus suatu perkara itu tidak melebihi maksimal penjara yang diatur dalam Pasal Tindak Pidana KUHP, melainkan hanya lebih ringan dari maksimal penjara yang diatur KUHP dan telah didakwakan oleh pihak Penuntut umum atau sederhananya menerapkan unsur kata “maksimal” yang ada pada pasal-pasal dalam KUHP. Hal itu juga dikarenakan menurut penulis, didukung oleh keberadaan dari sifat dari hakim itu sendiri yang independen. Lalu ada prinsip atau asas kebebasan hakim, asas *ultra petita* serta istilah *la bouche de la loi* yang berarti bahwa hakim bukan sekadar "corong undang-undang" yang

hanya menyampaikan dan selalu dikendalikan oleh apa yang tertulis dalam teks aturan hukum (Juniansyah & Zahri, 2024: 39).

Akhirnya, terhadap masalah pengesampingan fakta kejahatan baru berdasarkan unsur pasal yang terjadi tersebut, penulis mengasumsikan dapat terjadi karena keberadaan tafsir terbatas pada bunyi Pasal yang cenderung tidak dituliskan secara eksplisit dalam aturan atau undang-undang. Tafsir terbatas bunyi pasal sendiri bersesuaian dengan pendapat Andi Hamzah terkait tafsir terbatas (Hamzah, 2019 : 92 – 95) dan pengertian dari interpretasi restriktif dari Jazim Hamidi (Hamidi, 2014: 144). Tafsir terbatas terhadap undang-undang merujuk pada metode penafsiran hukum yang disebut interpretasi restriktif yang dibahas pada bab metode penelitian sebelumnya. Dalam hal ini tafsir dari bunyi pasal atau tiap frasa yang terkandung dibatasi ruang lingkup atau maknanya secara ketat, biasanya dengan berpegang teguh pada makna *literal* (harfiah) kata-kata dalam teks undang-undang tersebut, dan tidak memperluasnya di luar apa yang secara eksplisit dinyatakan. Disebut "terbatas" karena pembatasannya adalah pada teks bunyi pasal itu sendiri. Penafsir tidak diizinkan untuk melampaui kata-kata yang tertulis untuk mencari makna yang lebih dalam atau konteks yang lebih luas (Hamidi, 2014: 144).

Menindaklanjuti terkait penerapan Pasal 232 Ayat (3) KUHP, dapat dikatakan bahwa ada sebuah tafsir terbatas atas Pasal tersebut, yang mana membuat Majelis Hakim menjadi hanya terpaku pada surat dakwaan. Maka dari itu saat terdapat segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan, maka yang terbukti dimaksud adalah terbuktinya surat dakwaan dan bukan hal-hal lain. Karena itulah biasanya saat dihadapkan dengan kemunculan dari fakta baru yang ditemukan dalam sebuah persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum akan

melakukan penuntutan dengan berkas terpisah, yang mana hal tersebut dapat dilakukan tergantung pada keseriusan penegak hukum lain. Sebab penuntutan hanya bisa dilakukan setelah adanya penyelidikan dan penyidikan sesuai mekanisme Hukum Acara Pidana (Amal, 2023).

Berangkat dari pemaparan di atas, adapun beberapa contoh putusan dan pendapat ahli yang dapat mendukung, menggambarkan perbedaan penafsiran dan sekaligus sesuai untuk digunakan membuat argumentasi guna membandingkan perbedaan penafsiran dari frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP ini di antaranya:

- 1) Putusan perkara 17/PID.sus/TPK/2014/PNJKT.PST terdakwa Susi Tur Andayani dan Perkara nomor 314/PID.Sus/2015/PN Rap Terdakwa Sukmadani, yang pada intinya hakim dalam kedua putusan ini cenderung menafsirkan bahwa berdasarkan frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Baru, yang saat itu masih berupa Pasal 182 ayat (4) KUHAP, fakta berupa kejahatan baru di luar dakwaan adalah dapat digunakan sebagai dasar memutus perkara dan mengesampingkan dakwaan adalah benar.
- 2) Pandangan dan Penafsiran dari Ahli yaitu Bakhrul Amal terhadap Pandangan Andi Hamzah dalam Putusan MK No. 29/PUU/XIV/2016, yang pada halaman 61 berkas putusannya menerangkan terkait pengertian *voeing ad informandum*, yaitu bahwa jaksa Belanda dapat menggabungkan beberapa perkara dalam satu berkas.
- 3) Lalu ada Putusan Perkara Nomor 796/PID.B/2022/PN JKT.SEL jo. Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023, terkait kasus Ferdy Sambo yang di dalamnya muncul

tindak pidana Pencurian oleh Ferdi Sambo dan Putri dalam dakwaan utama Pembunuhan Berencana, yang mana di sini fakta kejahatan baru tidak digunakan.

Yang mana penafsiran dari masing-masing putusan tersebut berbeda penafsirannya masing-masing terhadap unsur atau frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP. Sehingga secara jelas dapat menggambarkan kekaburan norma yang ada akibat tafsir terbatas yang tidak tertulis secara eksplisit dalam aturan hukum. Berangkat dari beberapa pemaparan terkait permasalahan hukum kekaburan norma, penelitian sebelumnya, beserta contoh-contoh kasus di atas, membuat penulis berasumsi bahwa memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan secara khusus untuk membahas serta mengkaji dan membuktikan bahwa memang terdapat masalah perbedaan penafsiran terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan terdakwa di luar dakwaan, yang mana hal tersebut adalah disebabkan oleh penafsiran terbatas atau tafsir terbatas yang cenderung tidak tertulis secara eksplisit dalam aturan.

Pada bab selanjutnya pula, penulis juga akan membahas keterkaitan antara perbedaan penafsiran frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” Pasal 232 Ayat (3) KUHAP ini dengan keberadaan dari perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia yang penting untuk ditegaskan dalam rumusan aturan pengganti. Dibahasnya perubahan paradigma pada penelitian ini berguna juga untuk mendukung kejelasan dari kedudukan pihak terdakwa atas kebenaran dari dapat tidaknya diberikan pemberatan hukuman di luar dakwaan karena

ditemukan fakta kejahatan baru yang dilakukan olehnya. Karena berkaitan dengan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia, salah satu perubahannya adalah dalam bentuk pemberian keadilan kepada terdakwa juga yang tidak hanya bertumpu pada suatu pembalasan berupa pemberian hukuman saja.

Maka dari itu, kembali penulis tegaskan bahwa memang terdapat sebuah kekaburan norma hukum yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) saat dalam kondisi ditemukan tindak kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan, yang mana ditunjukkan dengan masih didapatkannya penafsiran yang berbeda (ada yang menafsirkan kejahatan baru di luar dakwaan dapat digunakan, dan ada yang menafsirkan tidak dapat digunakan) sehingga mendorong kuat untuk dilakukannya pengkajian dan pembahasan terkait bagaimana rumusan yang lebih baik agar Pasal 232 Ayat (3) KUHAP menjadi lebih jelas dan penting untuk adanya penulisan secara eksplisit terhadap keberadaan tafsir terbatas dalam suatu Pasal undang-undang.

Dari kekaburan norma frasa Pasal 232 ayat (3) KUHAP beserta dua Putusan Pengadilan tingkat pertama yang akan dipaparkan lebih lanjut nantinya, penulis asumsikan dapat menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang juga dapat menimbulkan berbagai dampak lanjutan nantinya, sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut pula. Implikasi tersebut ditunjukkan dengan timbulnya kerugian bagi dalam hal belum jelasnya dapat tidaknya diberatkan hukumannya saat ditemukan fakta kejahatan baru yang dilakukan. Karena di samping itu, putusan pengadilan itu juga ditunjukkan untuk memberikan keadilan kepada terdakwa, tetapi karena kurangnya penjelasan yang lengkap terhadap mengapa fakta kejahatan

baru yang dilakukan oleh terdakwa tidak digunakan untuk memberatkan hukuman, maka hal tersebut akhirnya menimbulkan dampak lanjutan, misalnya berupa sering diragukannya putusan hakim yang diberikan dengan didukung dengan anggapan bahwa hakim cenderung lemah lembut dalam memberikan hukuman, dan bahkan sampai dilakukannya upaya hukum dari pihak korban yang bisa saja terjadi karena belum sepenuhnya paham bahwa fakta kejahatan baru tersebut tidak dapat digunakan untuk memberatkan hukuman kecuali jika ingin menuntutnya dengan berkas terpisah.

Implikasi yuridis sendiri merupakan suatu konsekuensi tidak langsung yang muncul dari suatu tindakan, kebijakan, atau pengaturan yang berlaku di masa depan. Implikasi hukum ini bisa bersifat positif maupun negatif. Istilah "implikasi yuridis" merujuk pada dampak hukum yang bersifat tidak langsung (implisit), sedangkan "dampak hukum" atau "akibat hukum" lebih menunjukkan akibat yang bersifat langsung (eksplisit). Dengan demikian, implikasi yuridis dapat dimaknai sebagai konsekuensi hukum tidak langsung yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, kebijakan hukum, atau norma hukum yang berlaku. Implikasi ini menciptakan suatu kondisi hukum baru. Selain itu, istilah implikasi yuridis juga mengandung pengertian mengenai tanggung jawab hukum untuk terus melakukan pembaruan hukum, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan reformasi. Hal ini selaras dengan salah satu peran hukum, yakni sebagai alat untuk merekayasa atau mengarahkan perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*) (Fransisco, 2024: 129 - 130).

Guna menegaskan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka hal tersebut dapat dilihat dari penelitian ini yang membuka celah

pada teori dan juga celah pada praktik. Celah teorinya sendiri berupa pembahasan penelitian ini yang membahas dan memperjelas bahwa belum didapatkannya keseragaman terhadap penafsiran frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi ditemukan tindak kejahatan baru oleh terdakwa. Sebagaimana penulis akan bahas bahwa hal tersebut dikarenakan keberadaan tafsir terbatas pada pasal, namun tafsir terbatas tersebut tidak dituliskan secara eksplisit.

Sedangkan celah praktiknya ditunjukkan dengan pembahasan mengenai belum dijelaskannya kejadian mengapa perbedaan penafsiran terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dapat terjadi. Padahal dalam bunyi pasal tersebut terlihat mengatur bahwa hakim dapat memutus berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di pemeriksaan persidangan, yang berarti belum dijelaskan secara lebih lanjut mengapa saat dalam kondisi ditemukan fakta di pemeriksaan persidangan berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar yang didakwakan oleh penuntut umum justru malah dikesampingkan. Sebagaimana penulis akan bahas bahwa hal tersebut juga dikarenakan keberadaan tafsir terbatas pada pasal, namun tafsir terbatas tersebut tidak dituliskan secara eksplisit.

Hal tersebut juga menunjukkan kebaruan dari penelitian ini, yang mana dari segi kasusnya, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung meneliti terkait pengabaian Pasal 232 Ayat (3) KUHAP. Sedangkan pada penelitian ini akan lebih spesifik mengkaji terkait perbedaan penafsiran unsur atau frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi saat ditemukan fakta berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan oleh

terdakwa di luar yang didakwakan dari penuntut umum, yang mana hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh keberadaan tafsir terbatas yang cenderung tidak dituliskan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga jelas menimbulkan kekaburan norma hukum.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, identifikasi masalah dalam penelitian yang diajukan ini di antaranya:

1. Belum adanya keseragaman penafsiran terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP, dalam kondisi saat ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan terdakwa di luar dakwaan pada pemeriksaan di persidangan.
2. Belum adanya pembahasan terkait pentingnya penulisan secara eksplisit terkait tafsir terbatas dari frasa atau unsur pasal suatu undang-undang.
3. Belum adanya pembahasan yang dapat membuktikan dan membuat lebih jelas bahwa masih belum adanya penyeragaman tafsir terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP saat ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan terdakwa.
4. Belum adanya kajian lebih lanjut terkait implikasi yuridis yang dapat timbul dan terjadi dari adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam kondisi ditemukan fakta kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan terhadap masalah kekaburan norma yang ditandai dengan ketidakseragaman penafsiran akibat tafsir terbatas yang tidak dituliskan secara eksplisit terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa, yang membuat perlu dilakukan analisis terkait bagaimana rumusan yang jelas terhadap unsur pasal tersebut dan penulisan secara eksplisit terhadap tafsir terbatas.

Di samping itu, kajian ini juga akan menyoroti masalah implikasi yuridis yang dapat timbul dari belum adanya keseragaman penafsiran frasa dan belum adanya penegasan keberadaan tafsir terbatas atas frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan terdakwa.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang sudah dijabarkan di atas, maka timbul 2 (dua) permasalahan yang nantinya akan dijabarkan secara detail pada pembahasan penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan yang jelas terhadap frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi ditemukan kejahatan baru yang dilakukan terdakwa di luar dakwaan?
2. Bagaimana implikasi yuridis yang dapat timbul dari belum ditegaskannya keberadaan tafsir terbatas dari frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Dengan menyesuaikan terhadap rumusan masalah yang ingin dijawab, maka ingin dicapai beberapa tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yang mana dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus berupa:

### 1. Tujuan Umum

Untuk menjelaskan masalah keaburan norma yang ditunjukkan dengan belum adanya penyeragaman penafsiran terhadap frasa atau unsur “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan, memaparkan rumusan yang jelas dan baik yang dapat menunjukkan pentingnya penulisan secara eksplisit tentang tafsir terbatas serta mengetahui implikasi yuridis apa saja yang dapat timbul dari hal-hal tersebut.

### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kebenaran dari fenomena dapat dikesampingkannya frasa atau unsur “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP oleh hakim dan cenderung tidak digunakan untuk memberatkan hukuman dalam suatu putusan pengadilan, terhadap terdakwa yang di pemeriksaan persidangan ditemukan fakta melakukan tindak pidana baru di luar dakwaan.
- 2) Untuk didapatkan argumen yang logis dan yuridis guna membuktikan bahwa masih terdapat keaburan norma berupa belum adanya penyeragaman tafsir terhadap frasa atau unsur “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” Pasal 232 Ayat (3) KUHAP dalam kondisi ditemukannya fakta kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bisa ditemukan dari dua sudut pandang yang memiliki satu keterkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap akan dapat memberikan manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran teoritis seputar fenomena perbedaan penafsiran frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP, serta diharapkan juga mampu membuka paradigma baru dalam menanggapi kevaliditasan dari putusan hakim yang dirasa kurang sesuai karena tidak memberatkan hukuman terhadap terdakwa.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana dan acara pidana dalam permasalahan pemberatan hukuman pidana, khususnya pada kasus-kasus yang ditemukan adanya fakta kejahatan baru yang dilakukan oleh terdakwa di luar dakwaan.

### 2. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Penulis:

Sebagai kewajiban dari seorang akademisi hukum, untuk melakukan penelitian guna meneliti permasalahan hukum, yang mana akan berguna sebagai bekal saat penulis turun ke ranah profesi hukum dalam membuat serta menganalisis suatu dakwaan, putusan beserta produk hukum lainnya.

#### 2) Bagi Masyarakat:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa pemahaman baru bagi masyarakat, terutama yang berkecimpung di bidang

dan berurusan dengan hukum, sehingga dapat menjadi referensi saat menghadapi kasus yang di dalamnya terdapat masalah perbedaan penerapan dan penafsiran frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP.

3) Bagi Pemerintah:

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan rujukan bagi pihak pemerintah untuk mewujudkan pembaruan hukum berupa penyempurnaan terhadap penafsiran unsur pasal yaitu frasa “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Baru, semisalnya penelitian ini dilirik nantinya, sehingga disadari terkait pentingnya penulisan secara eksplisit dari keberadaan tafsir terbatas suatu pasal undang-undang, guna makin didatakannya kejelasan terhadap masalah pemidanaan di Indonesia.

